



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STEPANUS PRENGKY**  
Pangkat,NRP : Prada/31210354000902  
Jabatan : Tamucuk 2 Ru 2 Ton Morse Kibant  
Kesatuan : Yonif 511/DY  
Tempat, tanggal lahir : Semayong Kalbar , 4 September 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen khatolik  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/Dy Jalan Maluku Nomor 14 Kota Blitar

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 511/DY selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor: Kep/10/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
2. Danrem 081/Dsj selaku Papera selama 30 hari Tmt 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/47/XI/2023 tanggal 16 November 2023;
3. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 19 Januari 2024 berdasarkan surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor: Kep/52/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024.

**PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut ;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-13/A-13/XI/2023 tanggal 8 November 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 081/Dsj selaku Papera Nomor Kep/05/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AD/OM.III-12/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/5-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor TAPTERA/5-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/5-K/PM.III-13/AD/I/2024 tanggal 24

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/I/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Januari 2024, tentang Hari Sidang;  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AD/OM.III-12/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan :**

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 4 ( Empat) bulan.dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat:
    - 2 (Dua) lembar daftar absensi Kibant Yonif 511/DY atas nama Terdakwa bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10 000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya , menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya , oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri.

**Menimbang**, bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam bulan September samai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga di Ma Yonif 511/DY Blitar atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/I/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2020 di Secata Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurtaif di Rindam XII/TPR setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210354000902;
2. Bahwa pada tanggal 30 September 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan;
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena masalah keuangan setiap bulannya Terdakwa mengirim uang kepada adiknya sebesar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk membantu meringankan beban orang tuanya juga setiap bulan harus mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar hutang kepada saudaranya selama 5 tahun serta Terdakwa merasa bimbang dengan diwajibkannya untuk mengambil perumahan TWP (Tabungan Wajib Perumahan), karena Terdakwa mempunyai tanggungan yaitu membantu orang tua membiayai adik-adiknya dan membayar hutang kepada saudaranya;
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Blitar dan Sekitarnya serta menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa yang berada di Kalimantan Barat serta melakukan GPS Tracking nomor Handphone (082132939549) milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;
5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa berada Malang di rumah temannya yang kuliah di UNITRI Malang dan di Pontianak dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa;
6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh Pratu Sakti Inanggoro dan Sertu Dwi Pujo Sadewo serta Pratu Agil Setiawan selaku Provost Batalyon di rumah Bapak Danduk di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menggunakan Mobil Toyota Avanza Nopol L 1397 NN kemudian Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Yonif 511 untuk dimintai keterangan;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat;
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 26 (dua puluh enam) hari atau setidaknya

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

**Menimbang,** bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

**Menimbang,** bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

### DWI PUJO SADEWO

Pangkat/NRP : Sertu/21170190891294

Jabatan : Bamin/juyar Kompi Bantuan

Kesatuan : Yonif 511/DY

Tempat, tanggal lahir: Lamongan, 10 Desember 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Yonif 511/DY di Yonif 511/DY dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi berada di kantor Kompi Bantuan mendapat laporan dari Pratu Abdul Muhid bila Terdakwa meninggalkan Kesatuan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Dony Sandra selaku Danton SMS Pok Koton Ton SMS Kibant, kemudian di laporkan ke Dankibant Lettu Inf Sutyoso Doan A. Y., S.T.Han, setelah mendapat kabar tersebut Dankibant memerintahkan Letda Inf Dony Sandra mencari keberadaan Terdakwa dan meminta bantuan Polisi untuk tracking No HP (082132939549) Terdakwa dengan hasil posisi terakhir Terdakwa berada di Terminal Patria Kota Blitar, lalu Letda Inf Dony Sandra memerintahkan Saksi bersama dengan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pratu Sakti Inanggoro mengecek di Terminal Patria Kota Blitar;

4. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Pratu Sakti Inanggoro Kembali Ke Mako Yonif 511/DY melaporkan ke Dankibant bila Terdakwa tidak ditemukan, pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 Pukul 06.00 WIB Saksi dan Pratu Sakti Inanggoro berusaha lagi mencari keberadaan Terdakwa mendatangi Terminal Patria Blitar sampai dengan pukul 12.00 WIB,
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan Pratu Sakti Inanggoro berkoordinasi dengan Satuan Apwil Kodim 0808/Blitar untuk mencari Informasi keberadaan Terdakwa, sekira pukul Pukul 12.00 WIB Saksi dan Pratu Sakti Inanggoro berkoordinasi dengan Polres Blitar maupun Polresta Blitar untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa dan mendatangi rumah kenalan Terdakwa asli Kalimantan Barat atas nama Bapak Danduk alamat Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
6. Bahwa pada tanggal 2 s.d. 24 Oktober 2023 pihak Satuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa menghubungi orang tuanya dan Pasiintel Kodim 1204/Sanggau a.n. Kapten Czi Sapto namun tidak mendapatkan informasi, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Pratu Sakti Inanggoro menggunakan No Hp baru (081515578235) akan kembali ke Satuan Yonif 511/DY kemudian Pratu Sakti Inanggoro melaporkan informasi tersebut kepada Saksi selanjutnya Saksi melaporkan kepada Letda Inf Arif Jumaidi selaku Danton Kibant selanjutnya oleh Dantonbant dilaporkan ke Lettu Inf Sutyo So Doan AY S.T. Han selaku Dankibant Yonif 511/DY oleh Dankibant melaporkannya Danyonif 511/DY.
7. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa kembali ke kesatuan dijemput oleh Saksi bersama Pratu Sakti Inanggoro dan Pratu Agil Setiawan selaku Provost Batalyon di rumah Bapak Danduk di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menggunakan Mobil Toyota Avanza Nopol L 1397 NN.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan. Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

### SAKTI INANGGORO

Pangkat/NRP : Pratu/31170346231097  
Jabatan : Taban Pucuk 1 Ru 3 Ton SMS Kibant  
Kesatuan : Yonif 511/DY  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 1 Oktober 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Yonif 511/DY serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Blitar dan Sekitarnya serta menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa yang berada di Kalimantan Barat serta melakukan GPS Tracking nomor Handphone (082132939549) milik Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi mengatakan ingin kembali ke Kesatuan Yonif 511/DY pada tanggal 26 Oktober 2023;
5. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa kembali ke kesatuan dijemput oleh Saksi bersama Sertu Dwi Pujo Sadewo dan Pratu Agil Setiawan selaku Provost Batalyon di rumah Bapak Danduk di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menggunakan Mobil Toyota Avanza Nopol L 1397 NN kemudian Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Yonif 511 untuk dimintai keterangan;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang;
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

## **ABDUL MUHID**

Pangkat/NRP : Pratu/31170310660397

Jabatan : Tamucuk 2 Ru 2 Ton Morse Kibant

Kesatuan : Yonif 511/DY

Tempat, tanggal lahir : Desan Baru Lombok Timur, 1 Maret 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 511/DY Jl. Maluku No. 14 Kota Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di Yonif 511/DY serta

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada hubungan keluarga:  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023 atau selama 26 ( Dua puluh enam ) hari Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023 sekira pukul 21.10 pada saat Saksi sedang berada di barak remaja Kibant mendapat berita dari Prada Aldian bila Terdakwa pamitan di grup Lettingnya akan kabur meninggalkan Kesatuan Yonif 511/DY .
4. Bahwa setelah itu Saksi mencari lettingnya bernama Pratu Sakti Inanggoro memberitahukan kabar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 511/DY, selanjutnya Saksi menuju kantor Kibant melaporkan kepada Sertu Dwi Pujo Sadewo selaku Bamin/Juyar Kibant Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 511/DY setelah itu Sertu Dwi Pujo Sadewo melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Dony Sandra kemudian Saksi kembali ke barak remaja Kibant Yonif 511/DY sambil menunggu informasi dari Sertu Dwi Pujo Sadewo dan Pratu Sakti langgoro yang sedang melakukan pencarian di terminal Patria Kota Blitar;
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan;
6. Bahwa upaya yang dilakukan oleh satuan adalah mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Blitar dan Sekitarnya serta menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa yang berada di Kalimantan Barat serta melakukan GPS Tracking nomor Handphone (082132939549) milik Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Pratu Saksti Inanggoro mengatakan ingin kembali ke Kesatuan Yonif 511/DY pada tanggal 26 Oktober 2023;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2020 di Secata Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurtaif di Rindam XII/TPR setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210354000902.
2. Bahwa Terdakwa berdinis di TNI sudah kurang lebih 3 ( Tiga ) Tahun dan selama berdinis tersebut Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi Mioliter di papua

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dapat Sytva Lencana penghargaan dari negara.  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Pukul 09.00 WIB Terdakwa mengikuti pelaksanaan sosialisasi dari TWP (Tabungan Wajib Perumahan) dilaksanakan oleh Tim TWP beserta pengembang PT Cipta Giri Maharani di Aula Soecipto Mako Yonif 511/DY saat itu Terdakwa diwajibkan untuk mengambil perumahan KPR (Kredit Pemilikan Rumah),
4. Bahwa setelah acara sosialisasi tersebut selesai kemudian sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa menelpon Ibunya Sdri. Yuliana Ira yang beralamat Dsn. Muara Beduai Ds. Kasromego Kec. Beduai Kab. Sanggau Prov. Kalimantan Barat menyampaikan hasil sosialisasi, Terdakwa mengatakan kepada ibunya "buk saya diwajibkan untuk mengambil rumah, tapi kalau saya beneran ngambil uang saya tidak akan cukup untuk makan, saya mau mengundurkan diri saja dari Kesatuan saya mau kabur" setelah itu telephone Terdakwa matikan.
5. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kemas-kemas barangnya didalam tas kemudian oleh Pratu Abid Maula Niam ditanya "mau kemana ?" Terdakwa jawab akan laundry pakaian, setelah itu Terdakwa keluar dari Asrama menuju Travel yang berada di Indomaret Jatino mengantar Tas yang berisi pakaian tersebut, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melaksanakan ibadah di Gereja Damai Bersatu di dalam asrama seperti biasa, sekira pukul 22.00 WIB ibadah selesai selanjutnya Terdakwa jalan kaki pergi keluar dari Asrama lewat belakang Asrama mengarah kesawah, Terdakwa berjalan melalui Pematang Sawah menuju jalan raya disana sudah ditunggu travel yang akan menuju ke Malang.
6. Bahwa sejak tanggal 30 September 2023 s.d 19 Oktober 2023 Terdakwa berada di Malang di Kost teman SMAnya kemudian pada saat di Kalimantan Barat yang sekarang kuliah di UNITRI Malang ketika berada di Malang Terdakwa setiap hari kegiatannya hanya menginap saja di Kost Sdr. Ijal dengan alamat Perumahan Tlaga Mas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB Terdakwa berangkat dari Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Dwikora Kota Pontianak menggunakan KM. Dharma Ferry II menumpang Truk Fuso milik Sdr. Zainal yang mengantar barang ke Pelabuhan Pontianak, setibanya di Pontianak pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB, selanjutnya Terdakwa naik travel menuju Kost teman satu kampung atas nama Sdr.Yoga dengan alamat Jl Prov M. Yamin Kelurahan Kota Baru Kota Pontianak Prov. Kalbar Terdakwa menginap selama 3 (tiga) hari dari tanggal 21 s.d. 23 Oktober 2023.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Dsn. Muara Beduai Ds. Kasromego Kec. Beduai Kab. Sanggau Prov. Kalimantan Barat menggunakan travel dan tiba dirumah pukul 23.00 WIB.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Pukul 08.00 WIB Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk membantu orangtuanya bernama Sdr. Yohanes Ado

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedang bekerja, lalu Terdakwa ditanya "kamu itu pensiun atau kabur?" kemudian putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab " Saya kabur dari Satuan ", setelah itu ayah Terdakwa memberi nasihat bahwa "Semua Permasalahan ini kamu yang bertanggung jawab bapak tidak ikut campur". Setelah mendapat nasihat dari orang tua Terdakwa merasa lebih baik.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 08.00 WIB orang tua Terdakwa mengumpulkan saudara serta nenek dirumah untuk memberi Nasihat, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah orang tua Dusun Muara Beduai Desa Kasromego Kecamatan Beduai Kabupaten Sanggau Provinsi Kalbar menuju Pontianak menggunakan Travel dan menginap dirumah Pamannya Serka Koned yang berdomisili Makodam XII/Tanjung,

11. Bahwa selama dirumah Pamannya Terdakwa dikasih nasihat sehingga Terdakwa semakin yakin untuk kembali ke Kesatuan untuk berdomisili, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Pratu Sakti Inanggoro selaku yang tertua di barak Kibant menyampaikan akan kembali besok pagi ke Satuan Yonif 511/DY;

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Pukul 07.15 WIB Terdakwa berangkat dari Bandara Supadio Pontianak menggunakan Pesawat Citylink dengan tujuan Bandara Juanda Surabaya dan tiba disana pada Pukul 09.00 WIB, selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Blitar untuk kembali ke Mako Yonif 511/DY menggunakan Travel,

13. Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB tiba di Kota Blitar langsung menuju rumah Sdr.Danduk (saudara satu kampung yang sama-sama asli Kalbar) alamat Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, kemudian Terdakwa menghubungi Pratu Sakti Inanggoro sudah berada di Blitar, selanjutnya sekira pukul 16.10 WIB Sertu Dwi Puji Sadewo, Pratu Sakti Inanggoro dan Pratu Agil Setiawan menjemput Terdakwa di rumah Sdr.Danduk menggunakan Mobil Toyota Avanza Nopol L 1397 NN, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Yonif 511/DY untuk dimintai keterangan.

14. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuan karena masalah Keuangan sebab setiap bulan harus mengirim uang ke adik- adiknya ± Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk membantu meringankan beban orang tua yang dan setiap bulan harus kirim uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar hutang kepada saudara selama 5 tahun serta Terdakwa merasa bimbang dengan diwajibkannya untuk mengambil perumahan TWP (Tabungan Wajib Perumahan), karena mempunyai tanggungan yaitu membantu orang tua membiayai adik-adiknya dan membayar hutang kepada saudara.

15. Bahwa Terdakwa melakukan THTI tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama kurang lebih 26 ( Dua puluh enam ) hari Terdakwa tidak meminta ijin kepada Komandan kesatuan dan Terdakwa tidak

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberitahukan keberadaannya kepada anggota Komisi Bantuan.  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat 2 (Dua) lembar daftar absensi Kibant Yonif 511/DY atas nama Terdakwa bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (Dua) lembar daftar absensi Kibant Yonif 511/DY atas nama Terdakwa bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 a.n. Prada Stephanus Prengky NRP 31210354000902, jabatan Tamucuk 2 Ru 2 Ton Morse Kibant, Kesatuan Yonif 511/DY telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 26 (dua puluh enam) hari selama berturut-turut sebagaimana tercantum dalam daftar absensi tersebut dan dalam keterangan Terdakwa ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2020 di Secata Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurtaif di Rindam XII/TPR setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210354000902.
2. Bahwa benar para saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan kedinasan dalam satu kesatuan dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan mengetahui kalau Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan.
3. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 26 ( Dua puluh enam ) hari berturut turut Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena masalah keuangan yaitu setiap bulannya Terdakwa mengirim uang kepada adiknya sebesar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk membantu meringankan beban orang tuanya juga setiap bulan harus mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar hutang kepada saudaranya selama 5 tahun serta Terdakwa merasa bimbang dengan diwajibkannya untuk mengambil perumahan TWP (Tabungan Wajib Perumahan), karena Terdakwa mempunyai tanggungan yaitu membantu orang tua membiayai

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adik-adiknya dan membayar hutang kepada saudaranya  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan adalah mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Blitar dan Sekitarnya serta menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa yang berada di Kalimantan Barat serta melakukan GPS Tracking nomor Handphone (082132939549) milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;
6. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa berada Malang di rumah temannya yang kuliah di UNITRI Malang dan di Pontianak dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
7. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh Pratu Saksti Inanggoro dan Sertu Dwi Pujo Sadewo serta Pratu Agil Setiawan selaku Provost Batalyon di rumah Bapak Danduk di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menggunakan Mobil Toyota Avanza Nopol L 1397 NN kemudian Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Yonif 511 untuk dimintai keterangan
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan/dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 26 (dua puluh enam) hari atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer majelis hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur unsur atas dakwaan yang di dakwakan pada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

1. Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan menurut Pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

- 1) Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya;
  - 2) Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya;
  - 3) Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- b. Bahwa dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI;
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. I tahun 2020 di Secata Rindam XII/TPR, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurtaif di Rindam XII/TPR setelah selesai ditugaskan di Yonif 511/DY sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210354000902.
2. Bahwa benar Terdakwa berdinas di Yonif 511/DY belum pernah diberhentikan atau ada Surat pemberhentian dari dinas TNI oleh pimpinan yang berwenang sehingga sampai saat perkaranya ini disidangkan Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuannya sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 26 (Duia puluh enam) hari berturut turut tersebut Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Prada dengan jabatan Tamucuk 2 Ru2 Ton Morse Kiban sehingga secara Yustisiabel

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tunduk terhadap badan peradilan militer yaitu Pengadilan Militer III-13 Madiun.

5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif seharusnya Terdakwa wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dan juga patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD aktif berpangkat Prada NRP 31210354000902, Jabatan Tamucuk 2 Ru 2 Ton Morse Kibant, Kesatuan Yonif 511/DY, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
- Bahwa yang dimaksud "tanpa ijin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 26 ( Dua puluh enam ) hari berturut turut Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

23 Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan karena masalah keuangan yaitu setiap bulannya Terdakwa mengirim uang kepada adiknya sebesar ± Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk membantu meringankan beban orang tuanya juga setiap bulan harus mengirim uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar hutang kepada saudaranya selama 5 tahun serta Terdakwa merasa bimbang dengan diwajibkannya untuk mengambil perumahan TWP (Tabungan Wajib Perumahan),

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena Terdakwa mempunyai tanggungan yaitu membantu orang tua membiayai putusan.mahkamahagung.go.id

adik-adiknya dan membayar hutang kepada saudaranya

2. Bahwa benar upaya yang dilakukan oleh satuan adalah mencari keberadaan Terdakwa di wilayah Kota Blitar dan Sekitarnya serta menghubungi pihak keluarga/orangtua Terdakwa yang berada di Kalimantan Barat serta melakukan GPS Tracking nomor Handphone (082132939549) milik Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan;

3. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan Terdakwa berada Malang di rumah temannya yang kuliah di UNITRI Malang dan di Pontianak dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara dijemput oleh Pratu Sakti Inanggoro dan Sertu Dwi Pujo Sadewo serta Pratu Agil Setiawan selaku Provost Batalyon di rumah Bapak Danduk di Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar menggunakan Mobil Toyota Avanza Nopol L 1397 NN kemudian Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Yonif 511 untuk diminta keterangan

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat

6. Bahwa benar Terdakwa mengerti, sadar dan sengaja melakukannya padahal sudah mengetahui kalau dikesatuannya ada aturan perijinan bagi setiap Prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan corp Raport namun Terdakwa tidak menempuh perijinan Tersebut dan Terdakwa sengaja pergi meninggalkan kesatuan itu karena masalah ekonominya tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan sadar dan sengaja telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 26 ( Dua puluh enam ) hari berturut turut padahal Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut Terdakwa tidak melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi

3. Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasal 58 KUHPM  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 26 ( Dua puluh enam ) hari berturut turut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan negara lain;
- b. Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa dan juga Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer baik operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) atau melaksanakan tugas-tugas Ekspedisi.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa dan atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 26 (sepuluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu;
- b. Bahwa benar waktu selama 26 (dua puluh enam ) hari tersebut adalah

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023 atau selama 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu “Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer yang diuraikan dalam tuntutananya;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dibagian akhir putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebagai berikut:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuannya tersebut karena ada Terdakwa tidak mampu untuk mengambil rumah KPR yang diwajibkan oleh kesatuannya karena Sebagian gaji Terdakwa dikirimkan ke orangtuanya untuk membiayai sekolah adik adiknya sehingga kalau terdakwa tidak cukup uang gajinya kalau untuk mengambil perumahan yang diwajibkan tersebut hingga kemudahan Terdakwa secara sadar dan dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuannya tanpa ada ijin dari Komandan kesatuannya. Namun kemudian Terdakwa dengan kesadaran sendiri kembali ke kesatuan Yonif 511/DY, akan tetapi langkah yang ditempuh oleh Terdakwa itu keliru dan salah karena pergi meninggalkan satuan tanpa ijin komandan kesatuan, hal ini menunjukkan rendahnya disiplin dan kepatuhan Terdakwa terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kedinasan militer;

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, merugikan kesatuan karena mengganggu kinerja satuan yang seharusnya pekerjaan yang menjadi tugas pokok Terdakwa harus dikerjakan oleh anggota yang lain dan dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuan Terdakwa khususnya Yonif 511/Dy

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin Kesatuan Yonif 511/DY;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta Marga dan sumpah Prajurit..

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana;
4. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, setelah memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana ini pada

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya karena adanya kewajiban untuk mengambil perumahan dari kesatuannya tanpa menayakan kemampuan terdakwa dan terdakwa tidak mampu untuk membayar buat angsuran rumah tersebut karena uangnya untuk membantu biaya sekolah adik adiknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperingan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 2 (empat) lembar daftar absensi Kibant Yonif 511/DY atas nama Terdakwa bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, oleh karena barang bukti tersebut diatas, sejak semula merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Stephanus Prengky, Prada, NRP 31210354000902, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 ( Tiga) Bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 2 (empat) lembar daftar absensi Kibant Yonif 511/DY atas nama Terdakwa bulan September 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluhribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadila Militer III-  
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Madiun pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020002860972 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia  
Wibowo, S.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk  
NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh HakimKetua  
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviandi,  
S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Panitera Pengganti Gigih Dayu Priambudi,  
S.H., M.H. Lettu Kum NRP 544097 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21950070141174

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Ahmad Efendi S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti,

ttd

Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.  
Lettu Kum NRP 544079

Salinan sesuai aslinya  
Plt. Panitera,

Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.  
Lettu Kum NRP 544079

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2024